



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan dan Implikasi Perjanjian yang dibuat Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2023

Nuzul Qurnia¹

¹Universitas Indonesia, nuzulqurnia@gmail.com

Corresponding Author: nuzulqurnia@gmail.com

Abstract: *Indonesia has long been fighting to eradicate corruption. Many suspects of corruption employ various methods to avoid criminal penalties, one of which is fleeing abroad. This has become a significant obstacle for law enforcement in Indonesia to capture corruption suspects. 1412 tis suspected that most corruption suspects flee to the Republic of Singapore 1412 tis1412e. Therefore, an Extradition Treaty was established between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore, which has been ratified under Law Indonesia. 5 of 2023. The use of international agreements allows countries to support each other in the investigation, prosecution, and eradication of economic and corruption crimes. By ratifying the extradition treaty, 1412 tis hoped that it will assist both the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore in pursuing transnational crime perpetrators. This study uses a normative juridical research method. It utilities both regulatory approach and analysis of legal concept. To gather the legal materials, the research involves conducting document studies relevant to the issued at hand, including primary, secondary and tertiary legal sources. This research includes interpreting and reviewing applicable laws and regulations.*

Keywords: *Extradition, International Treaty, Corruption, Economic Crime.*

Abstrak: Indonesia telah lama berjuang untuk memberantas korupsi. Banyak tersangka korupsi menggunakan berbagai cara untuk menghindari hukuman pidana, yang mana adalah melarikan diri ke luar negeri kadang menjadi salah satu cara tersangka korupsi melarikan diri dari jerat hukuman. Hal ini menjadi hambatan signifikan bagi penegak hukum di Indonesia untuk menangkap tersangka korupsi. Diduga sebagian besar tersangka korupsi melarikan diri ke Republik Singapura. Oleh karenanya, sebuah Perjanjian Ekstradisi telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik Singapura, yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Penggunaan perjanjian internasional memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Dengan meratifikasi perjanjian ekstradisi ini, diharapkan dapat membantu baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Republik Singapura dalam mengejar pelaku kejahatan

transnasional. Penelitian atau tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ini memanfaatkan pendekatan regulasi dan analisis konsep hukum. Untuk mengumpulkan bahan hukum, penelitian ini melibatkan studi dokumen yang relevan dengan masalah yang dihadapi, termasuk sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan juga sumber hukum tersier. Penelitian ini mencakup penafsiran dan tinjauan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Ekstradisi, Perjanjian Internasional, Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional memainkan peran yang cukup penting dan krusial guna untuk memfasilitasi pelaksanaan peradilan yang efektif pada bidang tindak pidana ekonomi dan juga tindak pidana korupsi. Melalui Perjanjian Internasional itu, negara-negara di dunia dapat saling bekerja sama untuk mengatasi sebuah tantangan yang dialami bersama terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi serta di bidang korupsi. Dalam menghadapi sifat lintas batas dari kejahatan internasional, kerjasama internasional melalui perjanjian menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dapat menghindari segala tanggung jawab hukum yang timbul dari ulah sang pelaku.

Selain itu, tindak pidana di bidang korupsi terutama di Indonesia telah menjadi musuh bebuyutan bangsa ini sejak lama dan perlu segera diatasi. Saat ini tindak pidana berupa kejahatan dalam bentuk korupsi bukan hanya menjadi isu di dalam negeri, namun sudah melebar di berbagai negara atau transnasional. Hal ini dapat diartikan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Melalui berbagai jenis modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seakan-akan para pelaku selalu saja dapat menemukan jalan untuk melakukan kejahatan yang dapat tergolong sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa atau dapat disebut juga dengan *extraordinary crime*.

Selain itu, factor-faktor dominan yang menjadi pemicu timbulnya suatu tindak pidana korupsi ialah factor internal yang muncul dari diri sang pelaku tindak pidana berupa kejahatan korupsi itu sendiri. Dari sisi manusia atau dari sisi internal sang pelaku, tindak pidana korupsi (tipikor) dapat timbul dikarenakan adanya kebutuhan (*corruption by need*) atau tipikor yang terjadi akibat adanya perilaku yang tamak atau serakah (*corruption by greed*) atau mungkin seseorang melakukan tipikor karena sebuah keterpaksaan, yang mana mengakibatkan hal tersebut dilihat sebagai sebuah kecelakaan (*corruption by accident*), yakni seseorang menjadi terpaksa untuk jadi terlibat pada suatu perkara tipikor dikarenakan suatu sistem (Darmono, 2012).

Perjanjian Internasional dalam hal ini memberikan kerangka hukum dan kerjasama antar-negara yang diperlukan untuk mengejar pelaku kejahatan yang terjadi pada lintas batas dan memastikan bahwa mereka pada akhirnya dihadapkan pada proses peradilan yang adil dan efektif. Oleh karena itu, Perjanjian Internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau dapat disebut juga sebagai Konvensi Anti Korupsi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberantas korupsi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya UNCAC yakni guna melakukan tindakan preventif terhadap tipikor dalam dunia global melalui upaya pembentukan kerjasama yang bersifat internasional, agar selanjutnya dapat bersama-sama melakukan upaya guna menghapuskan atau minimal mengurangi angka korupsi di seluruh negara-negara di dunia.

Selain meratifikasi UNCAC, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk sebuah badan yang khusus untuk mengurus, menyelidik hingga memberantas para pelaku tindak pidana korupsi ini, badan tersebut yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 16

Desember 2003, KPK secara resmi telah dibentuk dengan dasar hukum yakni Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sementara itu, di luar internal negara, Indonesia juga telah memiliki beberapa Perjanjian Ekstradisi, yang mana merupakan sebuah medium yang berguna sebagai alat bagi Pemerintah yang sedang berjalan untuk mencari dan mencari serta melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri atau negara lain.

Dalam hal pencegahan serta pemberantasan korupsi di dunia, UNCAC dengan ini telah memberikan alat-alat penting seperti kegiatan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik serta pengembalian aset yang didapatkan dari hasil kejahatan. Penggunaan Perjanjian Internasional dalam hal ini memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam melakukan proses penyelidikan, penuntutan serta melakukan pemberantasan tindak pidana di bidang ekonomi dan bidang korupsi. Proses penyelidikan yang dimaksud ialah termasuk namun tidak terbatas pada melacak aliran keuangan yang terlibat dalam tindak pidana di bidang ekonomi serta tipikor, contohnya, ketika negara A memiliki bukti yang relevan untuk menuntut pelaku kejahatan di negara B, perjanjian internasional memberikan kerangka kerjasama untuk memastikan bahwa informasi dan bukti tersebut yang relevan untuk menuntut pelaku kejahatan di Negara B, Perjanjian Internasional memberikan kerangka kerjasama untuk memastikan bahwa informasi dan bukti tersebut dapat digunakan secara efektif di dalam sistem peradilan negara B. Selain itu, perjanjian semacam itu juga membantu untuk menciptakan dorongan bagi negara-negara untuk meningkatkan kapasitas hukum dan peradilan mereka, menciptakan iklim yang lebih tegas terhadap tipikor dan tindak pidana pada bidang ekonomi secara global.

Pentingnya Perjanjian Internasional juga terlihat dalam memberikan dasar bagi negara-negara untuk mengembangkan undang-undang nasional yang sejalan dengan standar internasional. Hal ini menciptakan keharmonisan dalam definisi tindak pidana di bidang ekonomi dan tipikor, serta proses pengadilan, memungkinkan kerjasama yang akan lebih menguntungkan bagi antar negara - negara di dunia.

Penggunaan Perjanjian Internasional bukan hanya mengenai penegakkan hukum, tetapi juga memberikan insentif bagi negara-negara untuk memperkuat kapasitas hukum dan sistem peradilan mereka. Negara-negara yang berkomitmen pada Perjanjian Internasional seringkali mendapat dukungan teknis dan sumber daya untuk membangun kelembagaan peradilan yang efektif dan mengembangkan system hukum yang dapat mengatasi tantangan tindak pidana di bidang ekonomi dan tipikor.

Tipikor dalam hal ini sudah menjadi sebuah bencana atau permasalahan yang bersifat universal pada dunia politik di berbagai negara di dunia ini. Pemerintah telah melakukan berbagai macam dan jenis strategi dalam upaya mitigasi serta upaya pemberantasan terhadap pelaku tipikor tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis normatif terhadap perjanjian internasional mengenai ekstradisi dan implikasinya dalam konteks hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam mengenai penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap buronan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan literatur hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti sumber hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang bersifat praktik, dalam kaitannya dengan penerapan dan implikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus semakin pesat, telah membuat kemajuan yang sangat signifikan pula terhadap peradaban masyarakat saat ini. Itulah sebabnya mengapa perkembangan teknologi yang semakin canggih selalu disambut baik oleh kebanyakan masyarakat di seluruh dunia, karena tujuan utama dari teknologi ialah untuk memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, dibalik banyaknya manfaat yang disuguhkan oleh teknologi, ternyata terdapat segelintir orang yang malah menyalahgunakan kehadiran teknologi, yakni salah satunya ialah menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan-kejahatan pidana dengan berbagai modus-modus baru bahkan dilakukan dengan skala internasional, salah satunya yaitu kejahatan yang berupa tipikor atau tindak pidana korupsi. Kejahatan berupa tipikor ini bersifat sangat destruktif sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang massif bagi suatu negara, kejahatan tipikor ini juga telah merambah ke berbagai lini kehidupan, sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakan guna memberantasnya, salah satunya yakni melalui serangkaian upaya yang komprehensif yang melibatkan seluruh komponen bangsa, serta perlu adanya juga dukungan oleh adanya suatu metode atau sistem yang efektif dan terpadu (Kalalo, 2016).

Perkembangan sarana transportasi yang semakin berkembang atas bantuan teknologi telah membantu cepatnya pergerakan manusia, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dengan cepatnya menghindari atau melarikan diri dari suatu kejahatan berupa tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian para pelaku dapat terhindar dari kejaran para aparat penegak hukum. salah satu mekanisme untuk menanggulangi hal tersebut yaitu melalui ekstradisi.

Ekstradisi berdasarkan *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai:

"The Official Surrender of an alleged criminal by one state or nation to another having jurisdiction over the crime charged".

Adapun seorang ahli bernama Remmelink berpendapat bahwa ekstradisi ialah sebuah tindakan penyerahan seorang yang merupakan: (i) tersangka; atau (ii) terdakwa; atau (iii) terpidana yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang pada negara dimana sang pelaku tersebut berada kepada negara lain yang akan menjalankan proses peradilan bagi orang yang diminta atau melaksanakan putusan dari Pengadilan negara dari negara yang diminta (Atmasasmita, 2011).

Oleh karena itu, tujuan dibuatnya ekstradisi ialah sebagai upaya pengejaran terhadap seorang terdakwa/tersangka/terpidana, agar si pelaku tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya, mengingat jika pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya maka hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga, jika ekstradisi tidak dilakukan, pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri dikhawatirkan tidak akan mendapatkan hukuman sebagai bentuk tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya karena negara tempatnya tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Selain itu, ekstradisi dibuat dengan harapan sebagai langkah preventif guna membuat pelaku tindak pidana tidak lagi mempunyai keinginan untuk melarikan diri jika mengetahui bahwa negara yang akan didatangi telah membentuk dan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara tempat dia melakukan kejahatan.

Dalam merespon hal tersebut, maka negara-negara di dunia telah berupaya untuk melakukan peningkatan frekuensi hubungan antar-negara, yakni salah satunya dengan meningkatkan kegiatan kerjasama internasional yang tentunya dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional (Atmasasmita, 2000). Salah satunya yaitu perjanjian internasional tentang ekstradisi. Dalam isi atau formatnya, Perjanjian internasional tentang ekstradisi yang dibuat antara negara yang diminta dengan negara sebagai peminta paling sedikit sepatutnya mencantumkan ketentuan mengenai:

- a. Penjelasan dan penjabaran dari definisi ekstradisi;
- b. Prinsip dan tujuan/maksud dari upaya ekstradisi;
- c. Syarat/limitasi dalam hal akan melakukan upaya ekstradisi;
- d. prosedur yang wajib dilakukan saat akan melakukan upaya ekstradisi;
- e. Macam-macam jenis/bentuk kejahatan yang terhadap pelakunya dapat dilakukan upaya ekstradisi;
- f. Pejabat atau instansi-instansi yang akan bertanggungjawab dan terlibat dalam kegiatan ekstradisi; dan
- g. Hal lain-lain yang menyangkut upaya ekstradisi.

Sehingga, dalam hal upaya Pemerintah untuk tercapainya pengembalian seorang tersangka atau terpidana yang melarikan ke luar negeri diperlukan suatu perjanjian internasional yaitu tentang Ekstradisi yang dibuat dan ditandatangani oleh negara peminta dan negara yang diminta. Akan tetapi, perjanjian adanya perjanjian internasional tentang ekstradisi tersebut tidak bersifat mutlak, hal ini dikarenakan tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan didasarkan atas asas resiprositas atau biasa disebut asas bantuan timbal balik (Sahati, 2020).

Hal ini sejalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi), yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa, ekstradisi diupayakan berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani, dalam hal perjanjian belum dibuat dan ditandatangani, maka upaya ekstradisi dapat dilakukan atas dasar adanya hubungan yang terjalin baik antar negara-negara yang bersangkutan, serta apabila kepentingan Negara Republik Indonesia meningkatkannya. Selain itu, ekstradisi juga bisa dilakukan terhadap pihak/orang yang disangkakan telah melakukan atau telah dipidana karena telah melakukan pembantuan dan/atau percobaan dan/atau permufakatan jahat sepanjang hal tersebut dapat dipidana menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Berdasarkan Pasal 4 UU Ekstradisi, asas - asas yang berkaitan dengan ekstradisi meliputi kejahatan tindak pidana yang tertuang dalam daftar kejahatan yang menjadi satu-kesatuan pada suatu lampiran pada naskah yang tidak terpisahkan dari UU Ekstradisi. Selain itu, ekstradisi juga dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan adanya keputusan sebagai bentuk kebijaksanaan dari negara yang diminta terkait kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan, serta tindak pidana tersebut juga dapat ditambahkan dengan berbagai bentuk perbuatan/kejahatan lain yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai kejahatan. Selain itu Ekstradisi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (Waryenti, 2012)

- a. Apabila dilihat dari Subjeknya, antara lain:
 - i. *Requested state*, biasa disebut dengan negara diminta, yakni merupakan negara dimana tempat pelaku berada atau pelaku melarikan diri; dan
 - ii. *Requesting state*, atau biasa pula disebut sebagai Negara Peminta, yakni berarti merupakan negara yang memiliki aturan untuk melakukan proses peradilan bagi si pelaku.;
- b. Apabila dilihat berdasarkan Objeknya, yaitu pihak atau seseorang yang menjadi objek dari upaya ekstradisi tersebut yang mana ialah sang pelaku kejahatan. Meskipun pelaku tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai Objek, namun hal tersebut tidak secara otomatis membuat pelaku dapat diperlakukan layaknya sebuah hal atau benda, namu yang dikatakan sebagai sebuah objek dalam pembahasan ini ialah, ketika si pelaku berlaku sebagai objek dari suatu perjanjian. Namun, mengenai hal tersebut, dalam prakteknya tetap harus dengan memperhatikan sisi hak asasi manusianya yakni mengenai berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada diri sang pelaku sebagai seorang manusia;

- c. Apabila dilihat dari proses-prosesnya, yang mana upaya ekstradisi ini pasti akan melalui berbagai prosedur, hal ini guna untuk mengembalikan pelaku untuk segera dikembalikan kepada negara Peminta;
- d. Apabila dilihat dari tujuannya, Ketika negara peminta menyampaikan permintaannya kepada negara diminta pasti terdapat tujuan khusus yang sedang dituju sehingga membuat negara peminta merasa perlu untuk dilakukannya suatu upaya ekstradisi.

Mengenai diterima atau ditolaknya suatu permintaan ekstradisi, tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekstradisi yang secara keseluruhan terdiri dari beberapa Asas, yakni: (Hiariej, 2016)

- a. Prinsip kepercayaan (*trust*), maksud dari prinsip yang biasa disebut pula dengan adagium “*omnia praesumuntur rite esse acta*” ini ialah bahwa upaya ekstradisi itu didasarkan Ketika telah terbentuknya kepercayaan dari satu sama lain di antara negara-negara yang akan melakukan upaya ekstradisi tersebut;
- b. Prinsip resiprositas yang mana merupakan definisi dari asas yang mengedepankan hubungan timbal balik;
- c. Prinsip *double incrimination* atau *double criminality*, yaitu prinsip dasar dalam ekstradisi yang mana berarti perbuatan yang merupakan tindak pidana yang telah atau diduga diperbuat oleh seseorang yang merupakan tersangka maupun terdakwa, baik menurut *Requested Country* maupun menurut hukum *Requesting Country* dinyatakan sebagai kejahatan;
- d. Prinsip bahwa apabila suatu tindak pidana yang terjadi sepenuhnya atau hanya Sebagian pada wilayah *Requesting Party*, negara tersebut berhak untuk tidak menerima atau melakukan penolakan terhadap permohonan ekstradisi;
- e. Prinsip yang menyatakan apabila yang diminta ialah merupakan seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana, yang mana telah dianggap melakukan kejahatan di bidang politik di negaranya, maka permintaan ekstradisi itu akan ditolak;
- f. Prinsip *attentaatclausule*, yang mana prinsip tersebut memiliki arti meskipun pelaku yang melakukan tindak pidana bermuatan politik, namun tindakannya tersebut berkaitan dengan pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan terhadap seorang Presiden atau seorang kepala negara setingkatnya seperti raja atau sebutan lainnya, maka *Requested Country* wajib melakukan upaya ekstradisi terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tersebut;
- g. Prinsip Spesialitas, yang mana prinsip ini mengandung makna bahwa negara yang meminta Ketika menyampaikan permintaannya untuk upaya ekstradisi, tidak boleh mengadili, menuntut, menghukum atau menyerahkan pihak yang diminta kepada negara ketiga;
- h. Prinsip yang menyatakan mengenai ancaman hukuman mati sebagai halangan untuk penyerahan, yaitu bilamana suatu kejahatan berdasarkan hukum negara yang meminta diancam dengan pidana mati, maka *Requested Country* dapat menolak permintaan ekstradisi tersebut apabila kejahatan tersebut menurut *Requested Country* tidak diancam dengan *death penalty* atau *Requested Country* sudah menghapuskan *death penalty* atau pidana mati.

Mengenai penegakan hukum terhadap sebuah kejahatan karena korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang sistematis dan sangat berpotensi dapat menimbulkan kerugian pembangunan berkelanjutan yang mana akibatnya diperlukan suatu tindakan preventif serta pemberantasan yang komprehensif, baik dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan atas suatu upaya

preventif sehubungan dengan adanya usaha untuk memberantas tipikor yang efisien, maka dibutuhkan suatu support manajemen serta pengelolaan pemerintahan yang elok serta diperlukan pula sebuah kerjasama internasional, yang mana termasuk pula diantaranya upaya pengembalian aset yang berasal dari suatu hal yang terlarang yakni dari tindak pidana korupsi serta permintaan ekstradisi pelaku tipikor yang melarikan diri negara lain (Hendrik, 2016). Salah satu upaya untuk mengadili suatu pelaku tipikor yang berupaya untuk lari dari jeratan pidana ke luar negeri yaitu dengan melakukan perjanjian ekstradisi sebagai upaya untuk menyerahkan para pelaku kejahatan tipikor pada suatu negara yang kemudian kabur ke negara tetangga atau negara lainnya (Atmasasmita, 2002).

Permintaan ekstradisi terhadap pelaku tipikor dilakukan oleh pemerintah Rep. Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam UU Ekstradisi, lebih tepatnya pada Pasal 44, yang mana bilamana seorang tersangka melangsungkan suatu tindak kejahatan atau harus menjalani hukuman pidana akibat dari melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dilakukan upaya ekstradisi terhadapnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan diduga sedang kabur ke negara lain, maka dalam hal ini, atas permintaan pejabat: (i) Jaksa Agung RI; atau (ii) Kepala Kepolisian RI; atau (iii) Menteri terkait dengan atas nama Presiden, dapat menyampaikan permintaan ekstradisi terhadap seseorang tersebut yang diajukannya dengan menggunakan hubungan diplomatik.

Bilamana belum terdapat perjanjian ekstradisi yang dibentuk dan ditandatangani oleh Requesting Country serta Requested Country, tetap dapat dilakukan berdasarkan Pasal 2 UU Ekstradisi, yakni upaya ekstradisi tetap dapat direalisasikan berdasarkan adanya hubungan diplomatic yang baik yang sudah terjalin antara *Requesting Country* dan *Requested Country* atau apabila pejabat negara Republik Indonesia merasa memerlukannya. Selain itu, bagi negara peminta yang tidak belum pernah membuat dan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 39 UU Ekstradisi yaitu, apabila belum pernah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka terhadap permintaan atas upaya ekstradisi, sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, tetap dapat diajukan melalui saluran atau hubungan diplomatik yang mana dalam hal ini diwakili oleh seorang Menteri Luar Negeri RI serta diberitahukan pula kepada Menteri Kehakiman RI disertai berbagai pendapat atau pertimbangan lainnya. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi antar negara merupakan upaya dari pemerintah Indonesia untuk dapat mengadili pelaku tindak pidana korupsi agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dibuatnya.

Namun terdapat permasalahan-permasalahan mengenai ekstradisi yaitu bilamana seseorang yang merupakan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana yang dimintakan ekstradisinya dahulunya merupakan orang yang berpengaruh di suatu negara (Parhiana, 1990). Hal serupa pernah terjadi di Indonesia yakni sebagai contoh kasus para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke negara Republik Singapura dan Negara Australia. Para perlaku yang melarikan diri ke luar negeri tersebut ialah Sdr. Adrian Kiki, Sdr. Hendra Rahardja, dan Sdr. Syamsul Nursalim, yang mana membawa kabur uang milik Negara dalam jumlah puluhan triliun Rupiah, namun proses hukum terhadap ketiga oknum tersebut hingga sekarang tidak dapat diproses. Eks Direktur BHS Bank, yakni Sdr. Hendra Rahardja, yang melarikan diri ke negara Australia, namun sampai dia meninggal di Australia, yang bersangkutan tidak dapat dipulangkan. Begitu juga pelaku pengemplang dana BLBI lainnya senilai kurang lebih 1,5 triliun Rupiah yaitu mantan Direktur Bank Surya, yakni Sdr. Adrian Kiki, yang divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasil melarikan diri ke Australia, dan bahkan menjadi warga Negara disana. Hal tersebut dapat terjadi mengingat negara Australia merupakan salah satu dari 5 (lima) negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi di Indonesia sebagaimana disahkan

dalam Undang - Undang No. 8 tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia (Simanjuntak, 2023).

Oleh karenanya, berdasarkan kasus diatas bahwa adanya perjanjian ekstradisi antar negara tidak menjadi jaminan bahwa dapat dilakukannya suatu ekstradisi pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya itu adalah hak dari kedaulatan negara masing-masing. sehingga, asas kepercayaan dari suatu negara harus dibangun dan meningkatkan penerapan asas resiprositas antar negara agar dapat menerima ekstradisi dari negara lain.

2. Implikasi sejak adanya Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2023

Mengingat telah terjadinya globalisasi pada dewasa ini serta teknologi yang telah berkembang sangat pesat terutama pada bidang perbankan, membuat seorang pelaku kejahatan di bidang ekonomi menjadi lebih mudah untuk memindah-mindahkan hasil kejahatannya dari suatu negara ke negara lain seketika setelah mereka melakukan kejahatan tersebut. Hal tersebut lah yang akhirnya membuat sebuah Perjanjian Kerjasama Internasional dapat dikatakan menjadi salah satu hal atau instrumen hukum yang penting dan sangat diperlukan guna melancarkan proses penyelidikan bagi aparat keamanan atau bagi para penyidik yang berwenang.

Indonesia telah menjadi salah-satu dari negara-negara di dunia yang mengikutsertakan dirinya dengan melakukan kesepakatan dengan negara-negara lain guna melawan dan melakukan pemberantasan terhadap tipikor melalui kegiatan mengadakan berupa melakukan Kerjasama atau kolaborasi internasional melalui lembaga atau badan/organisasi internasional. Selain itu Indonesia mengesahkan konvensi internasional seperti yang telah disebutkan pada Latar Belakang tulisan ini, yakni *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang pada akhirnya telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 2006.

Suatu kerjasama antar negara yang dituangkan ke dalam sebuah Perjanjian biasanya dapat berupa bentuk bilateral maupun multilateral. Terkait penerapan dari Perjanjian Internasional itu sendiri telah diatur pada Undang - Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Pangaribuan, 2019). Pada Pasal 1 Undang - Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut telah dijelaskan pula bahwa:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public. “

Selain itu, jika melihat pada Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties between States 1969*, telah menggaris bawahi pula dalam konteks Perjanjian Internasional antar negara menggunakan pula asas *pacta sunt servanda*. Pasal yang dimaksud tersebut berbunyi:

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”

Kemudian, bentuk-bentuk dan nama Perjanjian Internasional tersebut dalam prakteknya akan tertuang dalam bentuk yang beragam, yakni:

- a. Pakta atau *Treaty*;
- b. Konvensi atau *Convention*;
- c. Perjanjian atau *Agreement*;
- d. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*
- e. Protokol atau *Protocol*
- f. Proses secara Verbal atau *Process Verbal*
- g. Kesepakatan Sementara atau *Modus Vivendi*

h. Surat Pernyataan Niat/Minat atau *Letter of Intent*.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, satu diantara yang lain dari instrumen atau bentuk dari Perjanjian Internasional yakni ialah *Treaty*, lebih spesifiknya lagi ialah sebuah Perjanjian Bernama Perjanjian Ekstradisi.

Munculnya sebuah Perjanjian Internasional berupa Perjanjian Ekstradisi tentunya wajib menerapkan prinsip hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Gratius dengan istilah prinsip *au dedere au punere*. Prinsip yang dikemukakan oleh Gratius tersebut memiliki makna bahwa proses peradilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi atau diekstradisi kepada negara peminta yang mengadili pelaku tersebut (Syarifudin, 2016). Hal ini berarti, dengan adanya sasa tersebut maka para pelaku tindak pidana ekonomi maupun tipikor hanya dapat diadili pada wilayah di mana sang tersangka diguga melakukan tindak pidana. Namun, apabila sang tersangka berupaya kabur ke negara lain, maka perlu suatu Perjanjian Internasional tentang Ekstradisi sebagai syarat untuk negara dapat melakukan tindakan dalam hal ini upaya ekstradisi terhadap tersangka yang telah berhasil kabur tersebut.

Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia sudah berupaya untuk melakukan beberapa permintaan untuk dilakukan upaya Ekstradisi kepada negara-negara lain, atas inisiatif dari tim terpadu pencari sang diduga TSK maupun terpidana pada sebuah kasus tindak pidana, yakni:

- a. Ke negara Belanda, terkait tersangka Maria Pauline Lumowa;
- b. Ke negara Vietnam, terkait terpidana Samadikun Hartono;
- c. Ke negara Saudi Arabia, Terpidana Hesham Al Warraq;
- d. Ke negara Inggris, terkait terpidana Rafat Ali Rizvi;
- e. Ke negara Kanada, terkait terpidana Irawan Salim; dan
- f. Ke negara Australia, terkait terpidana Hendra Raharja dan Adrian Kiki Ariawan (Fauzin, 2021).

Proses guna menunjang tegaknya hukum via mekanisme ekstradisi ini merupakan prosedur secara formil yang diserahkan oleh seseorang dari suatu negara kepada negara lain beralaskan dengan perjanjian yang ada antara negara-negara tersebut. Salah satu Perjanjian Ekstradisi yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yakni Undang - Undang No. 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan atau dalam Bahasa Inggris disebut "*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*".

Salah satu alasan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Ekstradisi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Republik Singapura ini tidak lepas mengingat posisi Singapura sebagai negara yang tetangga Indonesia yang juga memiliki hubungan diplomatic yang baik dan dekat dengan Republik Indonesia. Selain itu, mengingat arus perjalanan antar warga kedua negara ini yang sangat tinggi, serta kebijakan Indonesia yang memasukkan Singapura ke dalam daftar negara bebas visa, telah menjadi hal yang memicu Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit dari seorang pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemerintah Rep. Singapura juga dipengaruhi oleh kedekatan dalam hubungan bilateral serta hubungan secara geopolitik antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Rep. Singapura, sebagai Langkah preventif dari timbulnya potensi munculnya isu atau hambatan dalam penegakan hukum yang disebabkan adanya batas pada wilayah yurisdiksi tersebut. Dalam isinya, Pemerintah RI dengan Pemerintah Rep Singapura telah bersepakat melalui Perjanjian Internasional tentang Ekstradisi yang dibuat dan ditandatangani, antara lain:

- a. untuk melakukan ekstradisi;
- b. telah disepakati pula mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diekstradisi;
- c. Validitas dari upaya ekstradisi;
- d. Pengecualian/dispensasi wajib terhadap ekstradisi;
- e. Pengecualian/dispensasi secara bebas terhadap ekstradisi;
- f. *Supporting documents* serta permintaan; serta
- g. Ketentuan mengenai proses penyerahan seseorang yang akan dilakukan upaya ekstradisi.

Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tersebut, terdapat 31 (tiga puluh satu) jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi, yang mana salah satunya ialah tindak pidana di bidang ekonomi dan tipikor sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a (xxviii) Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang berbunyi:

“(1) Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat:

.....
(a) (xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya...”.

Bagi Pemerintah Republik Indonesia, pemberlakuan Perjanjian Ekstradisi secara khusus dimungkinkan untuk secara efektif mencapai para pelaku tindak pidana di masa lalu dan memberi advokasi implementasi Kepres RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Mengingat Perjanjian Ekstradisi *a quo* bersifat retroaktif atau berlaku surut hingga 18 (delapan belas) tahun dari tanggal berlakunya Perjanjian ini sebagaimana telah tertuang pada Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura 2023 yang berbunyi:

“Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya Perjanjian ini dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.”.

Perjanjian internasional memegang peran penting dalam membantu pelaksanaan peradilan di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana ekonomi dan korupsi. Sebelum adanya Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura tersebut, Indonesia telah aktif terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang menjadi landasan untuk pemberantasan korupsi. Perjanjian-perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat dan kerangka kerja bagi upaya negara dalam menangani tindak pidana ekonomi dan korupsi. Beberapa peran perjanjian internasional dan penggunaannya di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pendefinisian Tindak Pidana dan Kerangka Hukum**
Perjanjian internasional membantu Indonesia dalam mendefinisikan tindak pidana ekonomi dan korupsi serta menyediakan kerangka hukum untuk menangani kejahatan tersebut. UNCAC, sebagai contoh, memberikan panduan dan standar internasional dalam pencegahan, penegakan, dan pengadilan terkait korupsi.
- b. **Ekstradisi dan Bantuan Hukum Internasional**
Perjanjian internasional memfasilitasi proses ekstradisi, memungkinkan Indonesia untuk mengejar dan membawa pelaku tindak pidana ekonomi dan tipikor yang kabur ke negara lain. Bantuan hukum internasional juga diberikan untuk pertukaran informasi, pengembalian aset, dan penyelidikan bersama.

- c. **Penguatan Kapasitas Hukum dan Institusional**
Melalui perjanjian internasional, Indonesia menerima dukungan teknis dan bantuan kapasitas untuk memperkuat sistem peradilan dan lembaga penegak hukumnya. Ini mencakup pelatihan untuk jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani tindak pidana ekonomi dan korupsi.
- d. **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**
Perjanjian internasional memberikan dasar untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. UNCAC, sebagai contoh, menekankan pentingnya langkah-langkah preventif, termasuk pembentukan lembaga antikorupsi, pelaporan keuangan yang transparan, dan partisipasi masyarakat sipil.
- e. **Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana**
Perjanjian internasional memfasilitasi upaya pengembalian aset hasil tindak pidana ekonomi dan korupsi. Ini mencakup kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengidentifikasi, membekukan, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal.
- f. **Pelibatan Internasional dalam Penuntutan**
Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian internasional untuk mendukung penuntutan pelaku tindak pidana ekonomi dan korupsi di pengadilan internasional. Ini memberikan sinyal bahwa Indonesia serius dalam memberantas kejahatan tersebut dan mendukung tindakan di tingkat internasional.
- g. **Kerjasama dalam lingkup Regional serta Global**
Melalui perjanjian internasional, Indonesia terlibat dalam kerja sama regional dan global dalam menangani tindak pidana ekonomi dan korupsi. Ini menciptakan jejaring informasi dan koordinasi antarnegara untuk memperkuat upaya bersama dalam pemberantasan kejahatan lintas batas.

Dengan menggunakan perjanjian internasional secara efektif, Indonesia dapat memanfaatkan dukungan global dan menghadapi tantangan tindak pidana ekonomi dan korupsi dengan cara yang komprehensif. Tetapi, penting untuk memastikan bahwa implementasi perjanjian tersebut juga didukung oleh reformasi dalam sistem hukum dan peradilan di tingkat nasional agar hasilnya dapat optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Ekstradisi memiliki peran penting dalam melakukan upaya penegakan atauran berdasarkan hukum bagi para pelaku tindak pidana yang berusaha menghindari dari jeratan hukuman ke luar negeri. Dengan adanya perjanjian ekstradisi memudahkan agar suatu pelaku kejahatan dapat diadili dan memiliki tanggungan atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam hal pemberantasan tipikor yang kian menjadi-jadi dengan menyepakati beberapa Perjanjian Internasional merupakan tindakan yang sangat tepat.

Mengingat hal tersebut telah sudah sangat diperlukan dikarenakan ulah-ulah dari pelaku tipikor yang semakin beragam, seperti koruptor yang mengelabui aparat penegak hukum agar tidak dapat melakukan tindakan bebas dengan lari ke luar negeri. Salah satunya langkah Indonesia yang akhirnya menandatangani Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura sebagai negara yang telah diketahui selama ini telah menjadi tempat berlari para pelaku tindak pidana di bidang ekonomi maupun tindak pidana korupsi.

Saran

Dalam rangka untuk membangun upaya penegakan hukum terhadap pelaku tipikor khususnya yang melarikan diri maka diharapkan pemerintah Indonesia dapat melakukan lebih banyak perjanjian internasional tentang ekstradisi dengan negara lain. selain itu, Pemerintah Indonesia diharapkan agar dapat terus berupaya untuk meningkatkan kelayakan suatu sistem hukum yang ada di Indonesia agar meningkatkan kepercayaan bagi negara lain khususnya dalam melakukan ekstradisi ke Indonesia.

REFERENSI

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Buku dan Jurnal

Darmono, 2012, Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 9, No.3.

Fauzin, 2021, "Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 16, No.1, hal. 14.

Hendrik B. Sompotan, Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016, hlm 14.

Hiariej, Eddy OS, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kalalo, F. P, 2016, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4, No. 1.

Pangaribuan, L. M. P., 2019, Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Papis Sinar Sinanti, Depok.

Parhiana, I Wayan, 1990, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Romli, Atmasasmita, 2000, Hukum Pidana Internasional (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.

Romli, Atmasasmita, 2011, Hukum Tentang Ekstradisi, Fikahati Aneska, Jakarta.

Romli, Atmasasmita, 2002, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia Refika Aditama, Bandung.

Sahati, N. R, 2020, "Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" Jurnal Yustisia.

Simanjuntak, L, Detiknews.com diakses tanggal 10 November 2023.

Syarifudin, 2016, Relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional, Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1.

Waryenti, D 2012, Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2.